



P U T U S A N
Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sgm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Alias Ipul Bin Sangkala Dg Ngampa;
2. Tempat lahir : Batangkaluku;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/25/IX/2021/Reskrim tanggal 26 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN SANGKALA DG. NGAMPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan diwaktu malam, dengan masuk ketempat kejahatan itu dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan memanjat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 5e KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN SANGKALA DG. NGAMPA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada suratuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN SANGKALA DG. NGAMPA, pada tanggal 01 Oktober 2020 pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dahlia Kel. Batangkaluku Kec. Sombaopu Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah *"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan diwaktu malam, dengan masuk ketempat kejahatan itu dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis 01 Oktober 2020 jam 02.30 wita ketika terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda dan melihat sebuah rumah saksi korban Sdri. EKA DIAN SARI yang jendelanya terbuka terdakwa kemudian memarkirkan sepedanya dan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat masuk melalui jendela;

Setelah Terdakwa telah berada didalam rumah tersebut, terdakwa kemudian masuk ke kamar saksi korban sdri. EKA yang pada waktu itu sedang tidur, lalu terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna hitam dan uang tunai milik saksi korban yang berada dalam kamar lalu memasukan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Selanjutnya ketika barang milik saksi korban sudah berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa kemudian meninggalkan rumah saksi korban dengan cara memanjat melalui jendela lalu terdakwa pulang menuju rumahnya;

Bahwa pada saat terdakwa diperjalanan menuju rumahnya terdakwa sempat singgah didekat jembatan kembar dan membuang kartu dari kedua hp milik saksi korban;

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa membawa HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru kerumah Sdri. SYAMSIA DG. BULAN di Biringkaloro Kel. Tetebaru kec. Pallangga Kab. Gowa untuk terdakwa jual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Sedangkan HP Oppo A5 warna hitam terdakwa gunakan pribadi namun hilang di jalan sekira bulan Desember 2020;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.399.000,- (sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi Eka Dian Sari Binti Dg Nyonri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dampang, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah bangun tidur sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa adapun barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphoneXiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Oppo A5, 1 (satu) buah Amplifair dan uang tunai berjumlah Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui barang Saksi hilang Saksi bersama suami memeriksa rumah namun tidak ada yang rusak tapi jendela tidak terkunci;
- Bahwa Hnadphone Xiaomi Redmi Note 7 sudah Saksi ambil dipenyidik sedangkan Handphone Oppo A5, 1 (satu) buah amplifair dan uang tunai sejumlah Rp.4.800.000,-(belum dikembalikan oleh Terdakwa);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebanyak Rp.11.399.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh. Ilsan Dg Tika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dampang, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah bangun tidur sekitar pukul 06.30 Wita dan diberitahu oleh istri Saksi;
- Bahwa adapun barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah Handphone Oppo A5, 1 (satu) buah Amplifair dan uang tunai berjumlah Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui barang Saksi hilang Saksi bersama suami memeriksa rumah namun tidak ada yang rusak tapi jendela tidak terkunci;
- Bahwa Handphone Xiaomi Redmi Note 7 sudah Saksi ambil dipenyidik sedangkan Handphone Oppo A5, 1 (satu) buah amplifair dan uang tunai sejumlah Rp.4.800.000,-(belum dikembalikan oleh Terdakwa);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebanyak Rp.11.399.000,-(sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Saksi Syamsiah Dg Bulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak curiga kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan itu adalah miliknya;
- Bahwa handphone tersebut sudah Saksi serahkan kepada penyidik;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Saksi beli pada waktu itu sudah tidak ada fotonya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di jalan Dahlia, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor dan melihat jendela rumah korban terbuka lalu Terdakwa berhenti masuk kedalam rumah korban melalui jendela;
- Bahwa setelah didalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) handphone Oppo A5 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ampli;
- Bahwa handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru Terdakwa sudah jual kepada Saksi Syamsiah Dg Bulan;
- Bahwa harga handphone tersebut Saksi jual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (adecharge) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di rumah Saksi korban yang berada di jalan Dahlia, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Eka Dian Sari Dg Nyonri dan Muh.Ilsan Dg Tika;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor dan melihat jendela rumah korban terbuka lalu Terdakwa berhenti masuk kedalam rumah korban melalui jendela;
- Bahwa setelah didalam rumah Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) handphone Oppo A5 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ampli;
- Bahwa handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna biru Terdakwa sudah jual kepada Saksi Syamsiah Dg Bulan;
- Bahwa harga handphone tersebut Saksi jual dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam hari Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN SANGKALA DG. NGAMPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketenoat yang lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dbawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain (R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya). Dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Dampang Kel. Pangkabinanga Kec. Pallangga kab. Gowa Tepatnya di rumah milik saksi korban **EKA DIAN SARI BINTI DG. NYONRI**, terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buh Hp Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo A5, Uang tunai sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ampli tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban **EKA DIAN SARI BINTI DG. NYONRI** selaku pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa (pencurian) itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Dimana dengan sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “Opzet als oogmerk” (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai “Opzet bij zekerheidsbewustzijn” (sengaja akan kemungkinan);

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedang ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 02:30 wita bertempat di Dampang Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tepatnya dirumah milik saksi Korban **EKA DIAN SARI BINTI DG. NYONRI**, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buh Hp Xiaomi Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo A5, Uang tunai sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Ampli tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.11.399.000,- (Sebelas juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur Yang dilakukan pada waktu malam, didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” adalah antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP), pengertian “Rumah” adalah tempat yang digunakan berdiam siang dan malam termasuk makan dan tidur yang dipergunakan sebagai kediaman, pengertian “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar tanaman, maupun pagar tembok.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yaitu bahwa benar berawal saat terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 02:30 wita bertempat di Dampang Kel. Pangkabinanga Kec. Pallangga kab. Gowa ketika terdakwa melihat jendela rumah yang terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela dengan memanjat setelah terdakwa berada di dalam kamar tersebut terdakwa lihat ada HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru sementara terdakwa kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan kekantong celana bagian depan sebelah kiri. Dan Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna hitam terletak di atas meja rias. Lalu Terdakwa mengambil lagi HP tersebut lalu memasukkan ke Kantong celana bagian depan, Uang tunai sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Ampli tanpa ijin tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dilakukan pada waktu malam, didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat:

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan memanjat dan merusak adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat atau melalui punutup ruangan dan merusak barang sedangkan cara seperti itu tidak lazim. Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yaitu berawal saat terdakwa melihat jendela yang terbuka kemudian

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk melalui jendela dengan memanjat setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada HP Xiaomi Redmi Note 7 warna biru sementara terdakwa kemudian mengambil HP tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kiri. Dan terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna hitam terletak di atas meja rias dan terdakwa mengambil lagi HP tersebut lalu memasukkan ke kantong celana bagian depan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut melalui jendela dan setelah diluar rumah terdakwa mengambil sepeda kemudian pulang menuju rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Alias Ipul Bin Sangkala Dg Ngampa**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum dan Heriyanti, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara *elektronik / teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

H.SYAHBUDDIN, S.H.

HERIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAHMA, S.E., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sgm